

**PENULISAN HUKUM
PERAN POLISI DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA JUDI
SABUNG AYAM DI KABUPATEN GIANYAR, BALI**



Diajukan oleh:

Ida Bagus Gede Aditya Prasasta

NPM 190513607

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

PENULISAN HUKUM
PERAN POLISI DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA JUDI
SABUNG AYAM DI KABUPATEN GIANYAR, BALI



Diajukan Oleh :

Ida Bagus Gede Aditya Prasasta

NPM 190513607

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM SKRIPSI**

**PERAN POLISI DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA JUDI
SABUNG AYAM DI KABUPATEN GIANYAR, BALI**



Diajukan oleh :

Ida Bagus Gede Aditya Prasasta

N P M : 190513607

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN POLISI DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA JUDI
SABUNG AYAM DI KABUPATEN GIANYAR, BALI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendadran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena pada akhirnya skripsi yang penulis susun telah berhasil diselesaikan. Penulisan hukum dengan judul *“Peran Polisi Dalam Pengendalian Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Gianyar, Bali”* merupakan bahasan tentang adanya penyimpangan antara aturan hukum yang berlaku dengan fakta sosial yang ada pada masyarakat. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Proses penulisan hukum ini tentu saja tidak dapat berjalan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing dari awal hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
3. Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Akademik selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dengan senantiasa memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis

selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kepada Ipda. I Kadek Kerta Yoga, S.H.,M.H selaku Kanit IV Satreskrim Polres Gianyar, yang telah mau memberikan waktu luangnya sebagai narasumber untuk penulis wawancarai sehingga penulis memperoleh hasil penelitian dalam penulisan hukum ini.
6. Kepada Ida Bagus Gede Suryawan, selaku prajuru desa adat (tokoh adat) yang telah meluangkan waktunya sebagai responden dalam memberikan informasi seputar penulisan hukum ini.
7. Kedua orang tua saya yaitu Ida Bagus Gede Suryawan dan Ida Ayu Agung Arin Perbawanti yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
8. Paman saya Ida Bagus Gede Suryadhi dan Tante Yeni Mayasari yang selalu mendukung, memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Keluarga saya di Rejodani yang membantu penulis selama di Yogyakarta dari sebelum menempuh studi di UAJY hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



Ida Bagus Gede Aditya Prasasta



ABSTRACT


Gambling is often considered in line with the development of human civilization. Even in the age of empires, gambling activities already existed and became something popular. In its development, gambling activities are influenced by the culture of the community, but the system remains the same, there are goods or objects that are at stake and there are subjects that become betting tools. Author conducted research on cockfighting. The type of research that I use is empirical research. Basically, cockfighting gambling is an act of criminality that occurs a lot in society. The consequences of cockfighting gambling itself cause negative social effects in the eyes of the community. There is a difference between cockfighting for the tabuh rah ceremony and the cockfighting gambling itself. Community members often use tabuh rah as an excuse even though the tabuh rah does not contain elements of gambling, but the community members include elements of gambling in tabuh rah and turn the ritual of religious ceremonies into tajen. People often use tabuh rah as an arena for gambling even though tabuh rah is a sacred religious ceremonial ritual.

Keywords : Gambling, Cockfighting, Criminality, Tabuh rah

DAFTAR ISI

<i>PENULISAN HUKUM</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i>	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>iv</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>vii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</i>	<i>x</i>
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
3. Bagi Penulis.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Cara Pengumpulan Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Narasumber.....	17
6. Responden.....	17
7. Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Polisi.....	18
1. Pengertian Polisi.....	18
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polisi.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian.....	31

1. Pengertian Perjudian.....	31
2. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjudian.....	32
3. Unsur Tindak Pidana dalam Perjudian	34
C. Tinjauan Mengenai Sabung Ayam.....	36
1. Pengertian Sabung Ayam	36
2. Pengertian <i>Tajen</i> atau <i>Tabuh Rah</i>	38
3. Perkembangan Sabung Ayam di Bali.....	40
D. Hasil Penelitian Mengenai Peran Polisi Dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Gianyar	43
1. Peran Polisi Dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Gianyar Bali.....	43
2. Kendala Polisi Dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Gianyar Bali.....	47
3. Analisis	50
BAB III : PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



Ida Bagus Gede Aditya Prasasta